



P U T U S A N

Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susanto Bin Gunawan Alm;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. HKS N Sinar Laut LK. I Rt. 006 Kel. Kota Karang
Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/158/VII/2022/Narkoba tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa Susanto Bin Gunawan Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah disampaikannya hak untuk itu

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO Bin GUNAWAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkotika Golongan I** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 aya (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANTO Bin GUNAWAN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)** Subsida **6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berikut simcardnya, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-453/TJKAR/09/2022 tanggal 29 September 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **SUSANTO Bin GUNAWAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di daerah Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi JUPRI ADAM Bin EDISON (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi JUPRI ADAM menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dan atas tawaran saksi JUPRI ADAM terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa dan saksi JUPRI ADAM sepakat untuk bertemu di daerah Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi JUPRI ADAM lalu saksi JUPRI ADAM langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu yang beratnya seluruhnya 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu langsung diterima sendiri oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 19.30 Wib UDIN (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone dengan tujuan akan membeli shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual, dan sekitar jam 20.00 Wib UDIN datang kerumah terdakwa untuk mengambil shabu pesanan UDIN sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram, lalu saksi ASDI Bin SUJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui telephone dengan tujuan akan membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual, lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengantarkan shabu pesanan saksi ASDI kerumah saksi ASDI di Jl. Teluk Bone II Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung dan terdakwa bertemu dengan saksi ASDI dan shabu pesanan saksi ASDI langsung diserahkan kepada saksi ASDI, dan setelah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai mengantarkan shabu kerumah saksi ASDI terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung membagi sisa shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) menjadi 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu, lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa berangkat bekerja di toko makanan ayam dan ikan di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dan 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu terdakwa masukan kedalam kotak rokok magnum dan terdakwa bawa ditempat terdakwa bekerja dan setelah sampai ditempat terdakwa bekerja 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu terdakwa simpan di dekat karung jagung ditempat terdakwa bekerja, lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja datang saksi RIZKY RIAWAN, SH Bin Hi. TIARNO (Alm) dan saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum yang disimpan di dekat karung jagung dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berikut simcardnya didalam laci meja tempat terdakwa bekerja dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL46DH/VIII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok magnum didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan A9



Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **SUSANTO Bin GUNAWAN (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan A9 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **JUPRI ADAM Bin EDISON** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi JUPRI ADAM Bin EDISON (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi JUPRI ADAM menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dan atas tawaran saksi JUPRI ADAM terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa dan saksi JUPRI ADAM sepakat untuk bertemu di daerah Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi JUPRI ADAM lalu saksi JUPRI ADAM langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu yang beratnya seluruhnya 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu langsung diterima sendiri oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 19.30 Wib UDIN (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone dengan tujuan akan membeli shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual, dan sekitar jam 20.00 Wib UDIN datang kerumah terdakwa untuk mengambil shabu pesanan UDIN sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram, lalu saksi ASDI Bin SUJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui telephone dengan tujuan akan membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual, lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengantarkan shabu pesanan saksi ASDI kerumah saksi ASDI di Jl. Teluk Bone II Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung dan terdakwa bertemu dengan saksi ASDI dan shabu pesanan saksi ASDI langsung diserahkan kepada saksi ASDI, dan setelah selesai mengantarkan shabu kerumah saksi ASDI terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung membagi sisa shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) menjadi 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu, lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa berangkat bekerja di toko makanan ayam dan ikan di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dan 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu terdakwa masukan kedalam kotak rokok magnum dan terdakwa bawa ditempat terdakwa bekerja dan setelah sampai ditempat terdakwa bekerja 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu terdakwa simpan di dekat karung jagung ditempat terdakwa bekerja, lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja datang saksi RIZKY RIAWAN, SH Bin Hi. TIARNO (Alm) dan saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pennagkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum yang disimpan di dekat karung jagung dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berikut simcardnya didalam laci meja tempat terdakwa bekerja dan barang bukti tersebut milik terdakwa,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut,, dan terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL46DH/VIII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok magnum didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan A9 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **SUSANTO Bin GUNAWAN (Alm)**;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan A9 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **RIZKI RIAWAN, SH Bin Hi. TIARNO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu dan ketika saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum yang disimpan di dekat karung jagung dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiami berikut simcardnya didalam laci meja tempat terdakwa bekerja dan barang bukti tersebut milik terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dari JUPRI ADAM Bin EDISON (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) gram yang rencananya untuk dijual
- Bahwa lalu oleh terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut telah dijual kepada UDIN (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual dan kepada saksi ASDI Bin SUJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual
- Bahwa kemudian sisa shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram oleh terdakwa dibagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang rencananya akan terdakwa jual kembali
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiami berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- 2. Saksi **ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu dan ketika saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi RIZKY RIAWAN, SH Bin Hi. TIARNO (Alm) (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum yang disimpan di dekat karung jagung dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiami berikut simcardnya didalam laci meja tempat terdakwa bekerja dan barang bukti tersebut milik terdakwa
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dari JUPRI ADAM Bin EDISON (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) gram yang rencananya untuk dijual
 - Bahwa lalu oleh terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut telah dijual kepada UDIN (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual dan kepada saksi ASDI Bin SUJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sisa shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram oleh terdakwa dibagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang rencananya akan terdakwa jual kembali
 - Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
 - Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang
3. Saksi **JUPRI ADAM Bin EDISON**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi menghubungi KEKEY (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan handphone saksi kalau saksi akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu KEKEY menyanggupinya dan meminta saksi untuk menuju ke depan gedung Bank Tripanca Jl. Yos Sudarso Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung
 - Bahwa lalu saksi menuju tempat tersebut untuk menemui KEKEY, dan sesampainya terdakwa di depan gedung Bank Tripanca Jl. Yos Sudarso Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung saksi bertemu dengan KEKEY dan saksi langsung menyerahkan uang pembayaran narkoba jenis shabu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh KEKEY
 - Bahwa lalu setelah menerima uang pembayaran shabu KEKEY menyerahkan 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram dan 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram langsung diterima sendiri oleh saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu setelah menerima 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram lalu saksi masukan kedalam kotak rokok merk Surya dan saksi simpan dikantong celana sebelah kanan yang saksi pakai dan saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa lalu sekitar jam 18.00 Wib ketika saksi berada di daerah Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone saksi dan saksi mengatakan kalau saksi sudah mendapatkan narkoba jenis shabu dan saksi meminta terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dan terdakwa menyetujuinya
- Bahwa lalu sekitar jam 18.30 Wib terdakwa datang menemui saksi dan saksi langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu yang sebelumnya saksi dapatkan dari KEKEY kepada terdakwa yang rencananya untuk dijual dan saksi menjual 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa lalu 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu langsung diterima sendiri oleh terdakwa dan setelah menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu saksi langsung pergi pulang kerumah saksi
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa baru memiliki uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa lalu sekitar jam 19.00 Wib terdakwa bersama saksi sepakat untuk bertemu di Jl. Perintis kemerdekaan kel. Kota Baru kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, dan ketika saksi sampai ditempat tersebut saksi langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika saksi dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya didalam kantong celana yang saksi pakai
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan shabu didalam kotak rokok magnum yang sebelumnya shabu tersebut didapat dari saksi

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa di persidangan Keterangan Terdakwa **SUSANTO**

Bin GUNAWAN (Alm), di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi JUPRI ADAM Bin EDISON (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi JUPRI ADAM menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dan atas tawaran saksi JUPRI ADAM terdakwa menyetujuinya
- Bahwa lalu terdakwa dan saksi JUPRI ADAM sepakat untuk bertemu didaerah Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi JUPRI ADAM lalu saksi JUPRI ADAM langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu yang beratnya seluruhnya 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu langsung diterima sendiri oleh terdakwa
- Bahwa lalu setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 19.30 Wib UDIN (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone dengan tujuan akan membeli shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual, dan sekitar jam 20.00 Wib UDIN datang kerumah terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil shabu pesanan UDIN sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram, lalu saksi ASDI Bin SUJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui telephone dengan tujuan akan membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual

- Bahwa lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengantarkan shabu pesanan saksi ASDI kerumah saksi ASDI di Jl. Teluk Bone II Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung dan terdakwa bertemu dengan saksi ASDI dan shabu pesanan saksi ASDI langsung diserahkan kepada saksi ASDI, dan setelah selesai mengantarkan shabu kerumah saksi ASDI terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung membagi sisa shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) menjadi 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa berangkat bekerja di toko makanan ayam dan ikan di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dan 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu terdakwa masukan kedalam kotak rokok magnum dan terdakwa bawa ditempat terdakwa bekerja dan setelah sampai ditempat terdakwa bekerja 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu terdakwa simpan di dekat karung jagung ditempat terdakwa bekerja
- Bahwa lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja datang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum yang disimpan di dekat karung jagung dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi berikut simcardnya didalam laci meja tempat terdakwa bekerja dan barang bukti tersebut milik terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti: berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiami berikut simcardnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL46DH/VIII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok magnum didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan A9 , Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **SUSANTO Bin GUNAWAN (Aim)**, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan A9 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi JUPRI ADAM Bin EDISON (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi JUPRI ADAM menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dan atas tawaran saksi JUPRI ADAM terdakwa menyetujuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu terdakwa dan saksi JUPRI ADAM sepakat untuk bertemu di daerah Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi JUPRI ADAM lalu saksi JUPRI ADAM langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu yang beratnya seluruhnya 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu langsung diterima sendiri oleh terdakwa
- Bahwa benar lalu setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 19.30 Wib UDIN (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone dengan tujuan akan membeli shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual, dan sekitar jam 20.00 Wib UDIN datang kerumah terdakwa untuk mengambil shabu pesanan UDIN sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram, lalu saksi ASDI Bin SUJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui telephone dengan tujuan akan membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual
- Bahwa benar lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengantarkan shabu pesanan saksi ASDI kerumah saksi ASDI di Jl. Teluk Bone II Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung dan terdakwa bertemu dengan saksi ASDI dan shabu pesanan saksi ASDI langsung diserahkan kepada saksi ASDI, dan setelah selesai mengantarkan shabu kerumah saksi ASDI terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung membagi sisa shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) menjadi 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu
- Bahwa benar lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa berangkat bekerja di toko makanan ayam dan ikan di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dan 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu terdakwa masukan kedalam kotak rokok magnum dan terdakwa bawa ditempat terdakwa bekerja dan setelah sampai ditempat terdakwa bekerja 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu terdakwa simpan di dekat karung jagung ditempat terdakwa bekerja

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja datang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum yang disimpan di dekat karung jagung dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiami berikut simcardnya didalam laci meja tempat terdakwa bekerja dan barang bukti tersebut milik terdakwa
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiami berikut simcardnya dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif;

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang kami pandang sangat relevan dan memenuhi unsur unsur Pasal dari perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *Narkotika golongan I* “
4. Unsur “*Dalam permufakatan jahat*”

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini **SUSANTO Bin GUNAWAN (Alm)**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor : Nomor **PDM-236/TJKAR/05/2022 tanggal 30 Mei 2022** adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan **SUSANTO Bin GUNAWAN (Alm)**, sehingga terhadap terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum* “

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani, dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu, dan awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi JUPRI ADAM Bin EDISON (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi JUPRI ADAM menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dan atas tawaran saksi JUPRI ADAM terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa dan saksi JUPRI ADAM sepakat untuk bertemu di daerah Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi JUPRI ADAM lalu saksi JUPRI ADAM langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu yang beratnya seluruhnya 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu langsung diterima sendiri oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 19.30 Wib UDIN (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone dengan tujuan akan membeli shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual, dan sekitar jam 20.00 Wib UDIN datang kerumah terdakwa untuk mengambil shabu pesanan UDIN sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram, lalu saksi ASDI Bin SUJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui telephone dengan tujuan akan membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual, lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengantarkan shabu pesanan saksi ASDI kerumah saksi ASDI di Jl. Teluk Bone II Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung dan terdakwa bertemu dengan saksi ASDI dan shabu pesanan saksi ASDI langsung diserahkan kepada saksi ASDI, dan setelah selesai mengantarkan shabu kerumah saksi ASDI terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung membagi sisa shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) menjadi 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu, lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa berangkat bekerja di toko makanan ayam dan ikan di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dan 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu terdakwa masukan kedalam kotak rokok magnum dan terdakwa bawa ditempat terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja dan setelah sampai ditempat terdakwa bekerja 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu terdakwa simpan di dekat karung jagung ditempat terdakwa bekerja, lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja datang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum yang disimpan di dekat karung jagung dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiami berikut simcardnya didalam laci meja tempat terdakwa bekerja dan barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiami berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL46DH/VIII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok magnum didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan A9 , Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **SUSANTO Bin GUNAWAN (AIm)**, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan A9 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**

3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I :

Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu, dan awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi JUPRI ADAM Bin EDISON (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi JUPRI ADAM menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dan atas tawaran saksi JUPRI ADAM terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa dan saksi JUPRI ADAM sepakat untuk bertemu di daerah Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi JUPRI ADAM lalu saksi JUPRI ADAM langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu yang beratnya seluruhnya 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu langsung diterima sendiri oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi shabu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 19.30 Wib UDIN (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone dengan tujuan akan membeli shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual, dan sekitar jam 20.00 Wib UDIN datang kerumah terdakwa untuk mengambil shabu pesanan UDIN sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram, lalu saksi ASDI Bin SUJAYA (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui telephone dengan tujuan akan membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya apabila shabu tersebut laku terjual, lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengantarkan shabu pesanan saksi ASDI kerumah saksi ASDI di Jl. Teluk Bone II Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung dan terdakwa bertemu dengan saksi ASDI dan shabu pesanan saksi ASDI langsung diserahkan kepada saksi ASDI, dan setelah selesai mengantarkan shabu kerumah saksi ASDI terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung membagi sisa shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) menjadi 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu, lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa berangkat bekerja di toko makanan ayam dan ikan di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dan 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu terdakwa masukan kedalam kotak rokok magnum dan terdakwa bawa ditempat terdakwa bekerja dan setelah sampai ditempat terdakwa bekerja 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu terdakwa simpan di dekat karung jagung ditempat terdakwa bekerja, lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja datang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum yang disimpan di dekat karung jagung dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiami berikut simcardnya didalam laci meja tempat terdakwa bekerja dan barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiami berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Narkoba Golongan I :

Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Ikan Bawal Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL46DH/VIII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok magnum didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan A9 , Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2022/PN Tjk



SUSANTO Bin GUNAWAN (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan A9 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pasal sebagaimana dalam Dakwaan tersebut diatas maka Terdakwa **SUSANTO Bin GUNAWAN (Alm)**, telah terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* “ dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka sudah sepantasnyalah Terdakwa **SUSANTO Bin GUNAWAN (Alm)** dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat atau terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan tanggung jawab dan kesalahan atas diri terdakwa. Sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu di dalam kotak rokok magnum dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiami berikut simcardnya, sebaiknya menurut Majelis agar dirampas untuk dimusnahkan oleh karena dikhawatirkan akan dipakai atau disalahgunakan kembali oleh pihak lain.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat giatnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan; dan
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Bin Gunawan Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanto Bin Gunawan Alm berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sejumlah **Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu didalam kotak rokok magnum dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi berikut simcardnya, **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H., dan UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Suryani, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., M.H Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.,

YUSNAWATI, S.H.,

2. UNI LATRIANI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SURYANI, S.E.,M.H.